

LAKSANAKAN INSTRUKSI MENTAN RI, PEMPROV KALTARA SUSUN LANGKAH PERCEPATAN PROGRAM SWASEMBADA PANGAN



Sumber: <https://bit.ly/PemprovKaltaraPercepatSwasembadaPangan>

TRIBUNKALTARA.COM – Pemerintah pusat mendorong seluruh daerah di Indonesia untuk segera melaksanakan penanaman padi dengan program irigasi¹⁾ dan pompanisasi²⁾ guna menghadapi musim kemarau 2025. Arahan ini disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) RI, Amran Sulaiman bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Swasembada Pangan³⁾ Menghadapi Musim Kemarau 2025 digelar secara *hybrid* dari Ruang Sidang Utama (RSU), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (3/6).

Arahan Mentan RI, Amran Sulaiman tersebut direspons langsung Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal Paliwang, S.H., M.Hum., dengan menginstruksikan organisasi perangkat daerah untuk segera melakukan pendataan terkait lokasi irigasi yang telah siap

¹ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi, yang dimaksud dengan irigasi adalah segala bentuk usaha yang meliputi penyediaan, pengaturan, hingga pembuangan air irigasi dalam rangka mendukung kegiatan pertanian, yang mencakup irigasi permukaan, rawa, air bawah tanah, pompa, serta irigasi tambak.

² Pompanisasi merupakan program irigasi sawah berbasis sistem perpipaan yang mengalirkan air dari sungai maupun sumber air tanah secara langsung ke lahan pertanian guna menjamin keberlanjutan pasokan air, khususnya pada musim kemarau.

³ Swasembada pangan, sebagai pilar strategis dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga, mengurangi ketergantungan impor, serta meningkatkan kesejahteraan petani melalui berbagai upaya pemerintah seperti optimalisasi lahan, penerapan teknologi pertanian, dan diversifikasi komoditas, dalam rangka memperkuat hak bangsa menentukan sistem pangan dan pertaniannya secara mandiri tanpa intervensi eksternal.

digunakan, dan perlu perbaikan maupun akan dibangun baru. “Kalau perlu kita harus jempit bola agar bisa langsung bergerak cepat sebagai bentuk komitmen kita mendukung program pemerintah pusat dan nanti hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” ucap Gubernur Kaltara Zainal Paliwang hadir secara daring (virtual) di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara.

Gubernur Kaltara Zainal Paliwang mengatakan pemerintah pusat sudah dapat menyokong langsung pembangunan khususnya irigasi ke daerah–daerah sesuai ketersediaan anggaran. Ini menjadi angin segar untuk Provinsi Kaltara karena termasuk salah satu daerah prioritas program swasembada pangan nasional.

“Untuk suatu wilayah atau daerah irigasi pusat boleh membangun sampai dengan sekunder, tersier dan primer. Begitu juga pemerintah provinsi dapat membangun sekunder, tersier sampai primer serta urusan lainnya, dan tidak terbagi kewenangan seperti dulu dan sekarang bisa secara bersama-sama,” jelas Gubernur Kaltara Zainal Paliwang.

Sehari sebelumnya, Gubernur Kaltara Zainal Paliwang turut menghadiri Rakor Swasembada Pangan dan Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih Provinsi Kaltara yang bertujuan dalam menyukseskan swasembada pangan 2025-2026, berlangsung di kantor Gubernur Kaltara. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai strategi pemerintah dalam menghadapi musim kemarau untuk menyukseskan program swasembada pangan, guna menjaga ketersediaan pasokan pangan dan menekan inflasi. Hadir mendampingi Gubernur Kaltara Zainal Paliwang dalam rakor secara virtual, Tenaga Ahli Menteri Prof. Ir. Muhammad Arsyad, S.P., M.Si, Ph.D., dan Ir. Hendri Sosiawan, CESA, Ketua Satgas Swasembada Pangan Kaltara, Dr. Inneke Kusumawaty, S.TP., M.P. serta Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara, Ir. Heri Rudyono, M.Si. (dkisp)

Sumber Berita:

1. <https://kaltara.tribunnews.com/2025/06/04/laksanakan-instruksi-mentan-ri-pemprov-kaltara-susun-langkah-percepatan-program-swasembada-pangan>, *Laksanakan Instruksi Mentan Ri, Pemprov Kaltara Susun Langkah Percepatan Program Swasembada Pangan*, 04/06/2025
2. <https://teropongkaltara.com/laksanakan-instruksi-mentan-ri-pemprov-kaltara-susun-langkah-percepatan-swasembada-pangan/>, *Laksanakan Instruksi Mentan RI, Pemprov Kaltara Susun Langkah Percepatan Swasembada Pangan*, 03/06/2025

Catatan:

- Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Pangan), ditegaskan bahwa pangan mencakup segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik yang telah maupun belum diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman untuk konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan, bahan baku, serta komponen lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan atau pengolahan. Selanjutnya, kedaulatan pangan dimaknai sebagai hak negara dan bangsa dalam menentukan kebijakan secara mandiri guna menjamin hak atas pangan bagi rakyat serta memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk menetapkan sistem pangan sesuai potensi sumber daya lokal. Sejalan dengan itu, kemandirian pangan merujuk pada kapasitas bangsa dalam memproduksi pangan yang beragam dari dalam negeri guna memenuhi kebutuhan hingga tingkat individu, dengan mengoptimalkan sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, serta kearifan lokal secara bermartabat. Ketahanan pangan sendiri merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan yang mencakup ketersediaan dalam jumlah dan mutu yang memadai, aman, bergizi, merata, terjangkau, serta sejalan dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat, guna menunjang kehidupan yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Adapun keamanan pangan mencerminkan seluruh upaya yang diperlukan untuk melindungi pangan dari potensi cemaran biologis, kimia, maupun benda asing lainnya yang dapat membahayakan kesehatan manusia, dengan tetap menghormati norma agama, keyakinan, dan budaya, sehingga menjamin pangan yang aman dikonsumsi oleh masyarakat.
- Berdasarkan Pasal 2 s.d. 5 UU Pangan, penyelenggaraan pangan diselenggarakan dengan menjunjung tinggi asas kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan, manfaat, pemerataan, keberlanjutan, serta keadilan, yang kesemuanya bertujuan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar manusia secara adil, merata, dan berkelanjutan. Penyelenggaraan ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional secara mandiri, menjamin ketersediaan pangan yang beragam dan bergizi dengan mutu dan keamanan yang memadai, serta memastikan keterjangkauan harga bagi seluruh lapisan masyarakat. Di samping itu, upaya ini juga mencakup peningkatan akses masyarakat terhadap pangan, penguatan daya saing komoditas pangan di pasar domestik dan internasional, serta peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai konsumsi pangan yang aman dan bergizi. Lebih lanjut, tujuan strategis lainnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan melalui pengaturan yang komprehensif meliputi aspek perencanaan, ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, keamanan, informasi, penelitian, kelembagaan, pengawasan, hingga pelibatan masyarakat dan upaya penyidikan, sekaligus memastikan perlindungan serta pengembangan kekayaan sumber daya pangan nasional secara berkelanjutan.